

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI  
*ONLINE* OLEH KEPOLISIAN RESORT MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**HAEKAL FIKRI  
D1A018115**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI  
*ONLINE* OLEH KEPOLISIAN RESORT MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**HAEKAL FIKRI  
D1A018115**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laely Wulandari", is written over the text of the supervisor's name.

**Laely Wulandari, S.H.M.H  
NIP. 19750725 200112 2 002**

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE OLEH KEPOLISIAN RESORT MATARAM**

**HAEKAL FIKRI  
D1A018115**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

## **ABSTRAK**

Perjudian *online* merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan ditemukan di masyarakat. perkembangan teknologi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara *online* dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Oleh karena itu peranan aparat kepolisian untuk memberantas penyakit masyarakat ini sangat dibutuhkan sesuai dengan tugas kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan menegakkan hukum. Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Oleh Kepolisian Resort Mataram. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menangani tindak pidana judi *online* di kota mataram dan apakah hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh kepolisian Resort Mataram. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Resort Mataram yakni dimulai dengan melakukan patroli dan pengawasan di media sosial, menerima laporan, melakukan penyelidikan hingga melakukan penyidikan. Dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi online yakni faktor penegak hukum atau SDM, sulitnya mengumpulkan alat bukti, faktor server yang diletakkan di Negara-negara yang melegalkan perjudian, dan yang terakhir faktor kepedulian masyarakat yang masih kurang.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi *Online***

## ***LAW ENFORCEMENT OF ONLINE GAMBLING CRIME BY MATARAM POLICE PRECINCT***

### ***Abstract***

*Online gambling is a phenomenon that cannot be denied and is encountered in society. Misused technological developments have led to more modern crimes, namely online gambling by using the internet as a medium of committing crimes. Therefore the role of the police in eradicating these societal diseases is urgently needed in accordance with the police's duties, namely maintaining security and order in society and enforcing the law. This thesis is entitled Law Enforcement Against Online Gambling Crimes by the Mataram Police Precinct. The purpose of*

*this thesis is to find out how law enforcement is carried out by police officers to deal with online gambling crimes in Mataram City and what are the obstacles to law enforcement against online gambling crimes by the Mataram Police Precinct. The results of this research indicate that law enforcement is conducted by the Mataram Police Precinct, starting with acting patrols and surveillance on social media, receiving reports, carrying out investigations to conducted investigations. The inhibiting factors in tackling online gambling crimes are structure or human resources factors, the difficulty of collecting evidence, server factors placed in countries where gambling is legal, and finally the lack of public awareness.*

***Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Gambling***

## I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Maka dalam hal ini Negara Indonesia menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Indonesia salah satu hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barang siapa yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan zaman dan teknologi tidak akan terlepas pula dari kejahatan atau tindak pidana, salah satunya kejahatan pidana dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contohnya kasus yang sedang marak di masyarakat yakni judi *online*. Perjudian merupakan fenomena yang lazim yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan melalui media elektronik.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 41

Adapun ketentuan mengenai perjudian melalui media elektronik atau dilakukan secara *online* telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>3</sup>

Ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 Ayat (2) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>4</sup>

Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian *online*. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>5</sup>

Meskipun perbuatan judi ini telah dilarang oleh negara namun masih banyak orang dengan mudah untuk mengakses situs-situs yang menyediakan konten perjudian, untuk mendaftar dan bermain judi *online* serta banyaknya iklan terkait ajakan bermain judi *online* di media sosial. Banyaknya iklan dan mudahnya akses *website* terkait perjudian melalui internet ini tentunya seolah-olah penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dan pemerintah (kementerian kominfo) hanya diam dan terlihat tidak bertindak dalam upaya penegakan hukum serta melakukan pemblokiran terhadap iklan, situs-situs dan *website* terkait perjudian melalui internet tersebut. Patut dipertanyakan apakah dalam hal ini penegak hukum hanya membiarkan tindak pidana perjudian melalui internet ini menyebar luas atautkah memang ketidakmampuan para penegak hukum dalam memberantas dan mengatasi kejahatan judi *online* ini. Hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya jika tidak ditegakkan. Tentu juga dalam hal ini memerlukan kolaborasi dan elaborasi dari semua pihak untuk memberantas kejahatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Oleh Kepolisian Resort Mataram”**

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* oleh kepolisian Resort Mataram? 2). Apakah Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* oleh Kepolisian Resort Mataram?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* oleh Kepolisian Resort Mataram. Dan untuk mengetahui dan memahami apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* oleh Kepolisian Resort Mataram.

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dalam penegakan hukum terhadap judi online dan secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung fenomena dalam masyarakat dan penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan.



## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Oleh Kepolisian Resort Mataram.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana Judi *online* sesuai dengan tugas kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban. Berikut adalah penjelasan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan Kepolisian Resort Mataram:

#### 1. Melakukan Patroli, Pengawasan dan Kontrol di Media Sosial Hingga Melakukan Razia Warung Internet

Kegiatan patroli adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian Resort Mataram yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah hukum Polresta Mataram agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>6</sup> Patroli diatur dalam pasal 1 angka 3 peraturan kepala badan pemelihara keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang patroli yang menjelaskan bahwa:

“patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Ipda Lalu Arfi Kusna Raharja, Di Polresta Mataram

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Patroli, Pasal 1 angka 3

Dengan Polisi melakukan patroli, masyarakat akan lebih merasakan kehadiran Polisi sebagai pelindung, pengayom juga pelayan masyarakat<sup>8</sup>. Patroli juga berfungsi untuk melaksanakan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan dalam hal tertangkap tangan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.

Menurut keterangan Ipda Lalu arfi Kusna Raharja, selain melakukan patroli rutin kepolisian Resort Mataram juga melakukan upaya pengawasan dan kontrol di media sosial. Dalam melakukan pengawasan dan kontrol di media sosial kepolisian akan melakukan pemantauan terhadap situs-situs yang terindikasi memuat tentang perjudian *online* baik itu mengenai iklan judi *online* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan judi *online*.

Setelah melakukan patroli dan pengawasan di media sosial langkah yang terakhir yaitu dengan melakukan razia warung internet secara berkala dan tidak terpusat pada satu wilayah yang dicurigai saja. Selain itu melarang warung internet buka 24 jam, karena dapat menimbulkan kejahatan baru pada saat malam hari lebih-lebih kejahatan mengenai tindak pidana judi *online*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> wawancara dengan Ida Ayu Anom Trilaksmi, Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Cakranegara

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Ipda Lalu Arfi Kusna Raharja, Di Polresta Mataram

## 2. Menerima Laporan Mengenai Tindak Pidana Judi *Online*

Laporan polisi diatur dalam pasal 1 angka 14 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana yang menjelaskan bahwa:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”<sup>10</sup>

Laporan polisi dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Model A, dan
2. Laporan Polisi Model B

Dalam pasal 5 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di jelaskan:

1. Laporan Polisi model A yang merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
2. Laporan Polisi model B yang merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Dari adanya laporan polisi, itu menjadi dasar aparat kepolisian untuk memulai penyelidikan dan penyidikan dalam peristiwa tindak pidana judi *online* guna penegakan hukum. Laporan yang telah dibuat akan ditindak

---

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka 14

lanjuti oleh penyidik atau penyelidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan.

### **3. Penyelidikan**

Setelah menerima laporan, polisi akan menindak lanjuti laporan tindak pidana perjudian *online* tersebut dengan melakukan penyelidikan.<sup>11</sup> Penyelidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan penyelidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”<sup>12</sup>.

Dalam proses ini polisi akan melakukan penyelidikan mengenai perbuatan yang dilakukan pelaku apakah ia turut serta bermain, mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik mengenai perjudian.

Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana perjudian *online*, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri *website-website* yang terkait dengan situs-situs perjudian *online*. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian *online* atau

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Ipda Lalu Arfi Kusna Raharja, Di Polresta Mataram

<sup>12</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5

termasuk perjudian biasa. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, gelar perkara dilakukan guna menentukan tersangka, menentukan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan dan menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan.

#### **4. Penyidikan**

Setelah melakukan gelar perkara dan ditentukannya sebuah peristiwa yang diselidiki merupakan sebuah tindak pidana perjudian *online*, maka polisi akan melanjutkan kasus yang dilaporkan ke tahap penyidikan karena peristiwa yang di laporkan merupakan tindak pidana.<sup>13</sup> Penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>14</sup>

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh polisi diantaranya penangkapan, penggeledahan, penyitaan hingga penahanan. Berikut adalah penjelasannya:

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Kanit Pidum Ipda Lalu Arfi Kusna Raharja, di Polresta Mataram, Tanggal 17 Desember 2022

<sup>14</sup>Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5

a. penangkapan

Penangkapan diatur dalam pasal 1 angka 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa:

“Penangkapan adalah Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam hal penangkapan maka penyidik harus membawa surat perintah penangkapan, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia akan diperiksa. Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam peristiwa tindak pidana judi *online* aparat kepolisian melakukan tindakan tangkap tangan terhadap pelaku judi *online*, maka kemudian aparat kepolisian dalam hal ini penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dalam tindak pidana judi *online* dan memeriksa barang bukti, guna membuat terang tindak pidana perjudian *online* yang terjadi.

b. penggeledahan dan penyitaan

Sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 KUHAP penggeledahan harus dengan izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan dalam tindak pidana judi *online* dalam keadaan mendesak. Mengingat jika menunggu lebih lama,

akan semakin banyak pelaku perjudian *online*. Maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu sebelum mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya mengenai penyitaan yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Mengenai penyitaan sendiri dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian *online* sangat mudah untuk dimusnahkan. Barang bukti yang biasanya diperoleh dari penyitaan tindak pidana judi *online* berupa handphone, laptop, modem, rekening, korang, M-Banking, dan Kartu ATM.

#### c. Penahanan

Penahanan diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tersangka akan di tahan di rumah tahanan keplisian. Petugas penyidik mempunyai wewenang melakukan penahanan terhadap

tersangka selama 120 hari sebelum kasusnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga yakni dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran dan dipenuhinya pasal 21 ayat 1 KUHAP. Dasar yuridis, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari lima tahun. Landasan adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya dilakukan penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau di khawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain dasar-dasar diatas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP yaitu tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Setelah melakukan penahanan, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka tindak pidana perjudian *online* yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk, mendapatkan keterangan saksi, keterangan tersangka dan mendapatkan alat bukti dalam tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.



Selanjutnya akhir dari tahap penyidikan tindak pidana judi *online* yaitu mengumpulkan secara lengkap berkas barang bukti dan tersangka. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka selanjutnya dapat dilimpahkan ke kejaksaan.

## **B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Oleh Kepolisian Resort Mataram.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Mataram diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* sering terjadi kendala-kendala yang menghambat pihak Kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Ipda Lalu Arfi Kusna Raharja selaku Kanit Pidum Polresta Mataram, Berikut adalah kendala-kendala yang di hadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* :

### **1. Kendala Penegak Hukum/Sumber Daya Manusia**

Faktor sumber daya manusia dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian *online* merupakan salah satu faktor penting. Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil disektor teknologi informasi dapat mempengaruhi terhadap kinerja aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana *cyber crime*, dikarenakan perjudian *online* sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun

keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana tertentu lebih-lebih mengenai kejahatan *cyber crime*.

Menurut keterangan Ipda Lalu Arfi Kusna Raharja, aparat kepolisian hanya sedikit yang mempunyai kemampuan baik dalam penguasaan di sektor teknologi informasi hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian *online* yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian *online* dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian *online* yang belum tertangani oleh aparat kepolisian.

## **2. Sulit Mengumpulkan Alat Bukti dan Menangkap Pelaku**

Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat didalam kasus perjudian *online*, mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti, karena perjudian *online* termasuk tindak pidana *cyber crime* maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena tempat kejadian perkara (TKP) terjadi didalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta juga diperlukan penyidik akan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam perjudian *online*, jika dalam kasus ini tidak ditemukan cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan.

### **3. Faktor Server Yang Diletakkan di Negara-Negara Yang Melegalkan Perjudian**

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana judi *online* adalah faktor server yang diletakkan di negara yang melegalkan perjudian.<sup>15</sup> server merupakan tempat untuk bermain judi *online* dalam bentuk *website*. *Website* inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para pemain judi dari seluruh dunia untuk melakukan permainan judi secara *online*. Server yang dibuat oleh bandar judi *online* sering kali diletakkan di negara-negara yang melegalkan judi seperti Kamboja, Thailand, Filipina, dan Singapura, hal inilah yang menjadi penghambat kepolisian di seluruh polda di Indonesia untuk melacak bandar-bandar pemegang server judi *online* tersebut.

### **4. Kendala Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Dari Masyarakat**

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya. Akibatnya masyarakat akan hidup tanpa adanya aturan hukum sehingga mereka menjadi tidak tertib dan ketidak tertiban inilah yang mendorong munculnya kejahatan dimana-mana termasuk perjudian *online*. Penyebab kurangnya

---

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Kani Pidum Ipda Lalu Arfi Kusna Raharja, di Polresta Mataram, Tanggal 17 Desember 2022

kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri.

Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian juga termasuk faktor kendala dalam mencegah tindak pidana perjudian *online*. Oleh karena itu masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitar apabila ada kemungkinan terjadi perjudian yang dilakukan. Ironisnya kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan perjudian namun di sisi lain sebagian masyarakat malah mendukung perjudian itu.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, sebagaimana yang telah diuraikan oleh penyusun pada lembaran-lembaran sebelumnya, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Polresta Mataram dalam pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian *online* adalah dengan melakukan patroli, kontrol dan pengawasan di media sosial hingga melakukan razia warung internet yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Resort Mataram terhadap tindak pidana judi *online* adalah yang pertama dengan menerima laporan laporan dari masyarakat atau peristiwa tindak pidana judi *online* ditemukan langsung oleh aparat kepolisian. Selanjutnya dilakukan proses penyelidikan yakni tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kemudian proses penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil dari penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan Kepolisian Resort Mataram adalah pelaku bisa di hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*, faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian adalah kendala penegak hukum atau sumber daya manusia, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku, faktor *server* yang diletakkan di negara-negara yang melegalkan perjudian, dan faktor yang terakhir yakni kendala kesadaran dan kepedulian dari masyarakat yang masih kurang.

### **Saran**

Adapun saran penyusun atas permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian dalam upaya pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah NTB khususnya di Wilayah Kota Mataram perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di Polresta Mataram terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian *online* serta merekrut tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan merangkul para hacker untuk membantu melacak keberadaan pelaku judi *online* dan bandar judi *online* yang sulit ditemukan.
2. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika secara lebih masif lagi terkait dengan pengadaan alat canggih untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya kegiatan-kegiatan kejahatan *cyber crime* lebih-lebih mengenai tindak pidana perjudian *online*. Disamping itu kepolisian Negara

Republik Indonesia juga tentunya harus mampu untuk menjalin kerjasama dengan kepolisian Negara lain untuk mencegah masuknya bandar-bandar baru ke Indonesia. Dan juga Kepolisian yang ada di seluruh Indonesia harus mampu secara rutin untuk melakukan penyuluhan hukum terkait bahayanya judi *online*.

3. Aparat kepolisian khususnya kepolisian Resort Mataram harus mendekatkan diri ke masyarakat dalam rangka mengajak semua kalangan masyarakat bekerja sama dan membantu Polri dalam memberantas tindak pidana judi *online*. Aparat kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus mampu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* dengan selalu melaporkan kejadian yang dicurigai dan terindikasi perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali pers  
,Depok,2018

Amiruddin dan Zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Raja Grafindo  
Persada, Depok.2016

### **Peraturan perundang undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012

peraturan kepala badan pemelihara keamanan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 4 tahun 2011 Tentang Patroli

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019

Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ipda Lalu Arfi Kusna Raharja, Tanggal 17 September 2022,  
di Polresta Mataram

Wawancara dengan Ida Ayu Anom Trilaksmi Sekretaris Karang Taruna  
Kecamatan Cakranegara, Tanggal 10 November 2022 dirumahnya.

Wawancara dengan Ipda Lalu Arfi Kusna Raharja, Tanggal 17 Desember 2022, di  
Polresta Mataram